



Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor : 454/Pid.B/2024/PN. Sby)

Yohanis Egi Pedan^{1*}, Sherly Adam², Julianus Edwin Latupeirissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : pedanegi2002@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

ABSTRACT

Introduction: The judge's legal considerations are a stage in which the panel of judges comprehensively assesses the facts revealed during the trial process based on legal and non-legal considerations as the basis for a decision that embodies the value of justice.

Purposes of the Research: This study aims to analyze and discuss the legal considerations of judges in acquittal verdicts for criminal homicide in verdict number: 454/Pid.B/2024/PN.Sby and to analyze and discuss acquittal verdicts for perpetrators of criminal homicide from the perspective of the objectives of criminal punishment.

Methods of the Research: The research method used is normative legal research using a legislative approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The procedure for collecting legal materials is carried out through literature study, processed through editing, systematization, and qualitative analysis.

Results / Findings / Novelty of the Research: The results of the study show that the judge's legal considerations regarding the perpetrator of the crime of murder in decision number: 454/Pid.B/2024/PN. Sby, based on the judge legal considerations of all elements of the alternative charges under Article 338 of the Criminal Code, Article 31 paragraph (3) of the Criminal Code, Article 359 of the Criminal Code, and Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, which were brought by the public prosecutor against the defendant Gregorius Ronald Tannur, were not legal proven. The reason for this was that the judge was convinced by the opinion of a driving safety expert that the victim was outside the lane of the car driven by the defendant and, based on CCTV footage that did not clearly show that the victim died as a result of murder or being run over by the defendant's car, the judge acquitted the defendant. An acquittal of a perpetrator of a criminal act of murder is contrary to the purpose of punishment if it is not based on strong evidence. If an acquittal is given because the judge was not careful in examining the evidence and witnesses or for other reasons that are not in accordance with the law, then this verdict can be considered unfair and can reduce public trust in the judicial system to provide justice and protect the community.

Keywords: Acquittal, Criminal Act of Murder

ABSTRAK

Latar Belakang: Pertimbangan hukum hakim merupakan tahapan di mana majelis hakim menilai secara komprehensif fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagai dasar putusan yang mengandung nilai keadilan.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pertimbangan hukum hakim terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan pada putusan nomor : 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan menganalisa dan membahas putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif tujuan pemidanaan.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur

pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, diolah dengan cara editing, sistematisasi dan dianalisa secara kualitatif

Hasil/Temuan/Penelitian: Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada putusan nomor : 454/Pid.B/2024/PN. Sby, berdasarkan pertimbangan hukum hakim atas seluruh unsur dakwaan alternatif Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 359 KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang diajukan oleh JPU terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannnur tidak terbukti secara sah menurut hukum, alasannya karena hakim memperoleh kayakinan berdasarkan pendapat ahli keselamatan berkendara bahwa posisi korban berada diluar jalur mobil yang dikendarai terdakwa dan dihubungkan dengan rekaman CCTV yang tidak begitu jelas memperlihatkan bahwa korban meninggal akibat pembunuhan atau terlindas oleh mobil terdakwa sehingga hakim memutus bebas terdakwa. Putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan bertentangan dengan tujuan pemidanaan jika tidak didasarkan pada bukti yang kuat. Jika putusan bebas diberikan karena hakim tidak cermat dalam memeriksa bukti dan saksi atau karena alasan lain yang tidak sesuai dengan hukum, maka putusan ini bisa dianggap tidak adil dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan untuk memberikan keadilan dan melindungi masyarakat.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Tindak Pidana Pembunuhan

A. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Perbuatan tersebut dikenakan sanksi berupa hukuman yang bertujuan untuk memberikan sanksi bagi pelakunya. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan umum, dan menegakkan keadilan.

Penjatuhan sanksi pidana diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, karena pada hakikatnya kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (institutionalized power) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (formal power). Sesuai dengan Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili". Pasal 1 butir 9 KUHAP menyebutkan bahwa "Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan atas bebas,jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas utama dalam menetepkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang menjadi tanggung jawabnya, hakim harus bersikap independen dan tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam proses pengambilan keputusan.

Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keadilan melalui putusan yang adil, objektif, dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum hakim tidak hanya mencerminkan penerapan norma-norma hukum, tetapi juga menjadi tolak ukur bagaimana keadilan diwujudkan dalam suatu perkara. Sebagai aparat penegak hukum dan keadilan di masyarakat, hakim wajib memiliki kejelasan dan moral yang tinggi. Moral merupakan kualitas yang terkandung dalam tindakan manusia, yang dengan moralitas ini

dapat menilai tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Tingkat pertimbangan moral, dianggap sebagai suatu proses moral dalam menetapkan suatu keputusan. Konsep pertimbangan hukum hakim merupakan tahapan di mana majelis hakim menilai secara komprehensif fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan hakim ini merupakan bagian penting yang harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas sebagai dasar putusan yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non yuridis. Aspek yuridis mencakup penerapan pasal dalam aturan hukum pidana serta alat bukti sesuai KUHAP, dan aspek non yuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, diolah dengan cara editing, sistematisasi dan dianalisa secara kualitatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN. Sby

Putusan hakim merupakan kewenangan yang diberikan kepada hakim melalui amanah undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana hakim sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Pertimbangan hakim atau yang dikenal dengan istilah ratio decidendi merupakan alasan atau argumen hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara. Dalam praktik peradilan, hakim merumuskan suatu putusan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang secara tegas tertuang dalam isi putusan.

Terkait dengan putusan nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby, musyawarah hakim dalam rangka menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan merupakan pertimbangan atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur terhadap Dini Sera Afrianti, yang mana putusan tersebut menuai kontroversi ditengah masyarakat. Oleh karena itu, Pertimbangan hukum hakim dapat dibagi menjadi dua yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan

terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Dalam putusan nomor : 454/Pid.B/2024/PN. Sby, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif yakni dakwaan yang terdiri atas beberapa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus ini terdakwa Gregorius Ronald Tannur didakwa dengan dakwaan alternatif, yang terdiri dari :

Dakwaan alternatif pertama Pasal 338 KUHP

Dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP

Dakwaan alternatif ketiga :

kesatu Pasal 359 KUHP

kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP

Penuntut umum pada tuntutannya terhadap terdakwa menggunakan dakwaan alternatif kesatu Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa terdakwa Gregorius Ronald Tannur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan tuntutan 12 (dua belas) Tahun penjara.

2. Keterangan terdakwa :

Hakim telah mendengarkan keterangan terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang mana terdakwa mengakui adanya pertengkaran dengan korban saat berada di dalam lift. Terdakwa membantah telah memukul korban dan menyatakan hanya mendorong dada korban agar korban tidak memukulnya lagi. Selain itu, saat berada di area parkir, korban yang sedang bersandar di sisi kiri depan mobil, sempat ditanya oleh terdakwa apakah ingin pulang bersamanya namun karena korban tidak memberikan jawaban, terdakwa kemudian mengendarai kendaraannya ke arah yang berlawanan dengan tempat korban bersandar.

3. Keterangan saksi

Didepan persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang dibawah sumpah memberikan keterangan. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU sebanyak 15 saksi yakni, Tuti Herawati, Sakinah Tulzannah, Rahmadhani Rifan Nadifi, Eka Yuna Prasetya, Ivan Sianto, Hidayati Bella Afista, Fajar Fahrudin, Imam Subekti, Stevan Yosefa, Yosi Febrianto, Hermawan, Ardian Argo Sanjaya, Retno Happy Purwaningtyas, dr. Felicia Limantoro, Rianto Wicaksono, S.H.

Terhadap keterangan saksi, mejelis hakim dalam putusan nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby, telah mendengar keterangan saksi-saksi terkait kronologis kejadian, latar belakang kejadian, yang pada pokoknya beberapa saksi menyebutkan bahwa korban Dini Sera Afrianti sudah tergeletak di area basement parkiran dengan kondisi tidak berdaya, disaat yang sama saksi melihat mobil terdakwa masih menyala tanpa pergerakan, namun saat ditanya oleh saksi apakah kenal dengan terdakwa dan terdakwa menjawab tidak kenal, hingga ditegaskan oleh saksi lain yang berada di tempat, bahwa korban dan terdakwa datang bersama sehingga terdakwa mengakui bahwa terdakwa kenal dengan korban.

4. Barang-barang bukti :

Barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dalam pembuktian dimuka persidangan yang tertuang pada putusan nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby, berupa :

- 1 (satu) unit mobil Inova Reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik ;
- 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Samsung
- 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban.
- 1 (satu) pasang anting emas warna perak
- 1 (satu) buah cincin emas warna perak;
- 1 (satu) buah kalung warna kuning emas beliontin biru;
- 1 (satu) buah piercing warna perak;
- 1 (satu) buah buku harian milik korban Dini Sera Afrianti;
- 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. Felicia Limantoro
- 1 (satu) surat ijin usaha penyelenggaran hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (SKPL-B DAN SKPL-C) PBUMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB-UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagai Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500- 9120407212672, Perusahaan imperium PT Imperium Happy Puppy, tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoario
- 1 (satu) surat ijin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003 tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- 1 (satu) surat ijin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-Di Wilayah Pb-Umku Nomor

912040721267200080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan imperium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya

2 (dua) lembar Bill Room 7 balcholle KTV an Mr. YUNA tanggal 03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari RIGA BAGUS PURWANDA

1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.51 WIB yang disita dari AMBALI UMAN WIDODO

1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 8 GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang disita dari Tri Cahya Rizqi Harlin Jaya

1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64 GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yohanes Setya Budi

1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning

1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 32 GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yosi Febrianto

1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16 GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an Ocvia Afianti Astuti.

1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744- VON tahun 2020 warna abu-abu metalik

1 (satu) botol minuman keras teaguila jose cuuerva ;

1 (satu) helai baju warna merah ;

1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;

1 (satu) buah celana dalam warna krem ;

1 (satu) buah bra berenda warna merah ;

Keberadaan barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini.

5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana :

Penerapan pasal yang digunakan adalah Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 359 KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim pada kasus ini, hakim tidak menggunakan pasal-pasal yang ada pada dakwaan alternatif penuntut umum, karena hakim dalam pertimbangannya menilai tidak terpenuhi semua unsur dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Dalam putusannya, hakim memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan " Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Berdasarkan seluruh pertimbangan hakim atas seluruh dakwaan alternatif yang ajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur tidak terpenuhi, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap seluruh dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Oleh karena seluruh dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut. Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis :

Pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor di luar aspek yuridis yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa dapat dijadikan acuan dalam menilai sejauh mana sanksi yang dijatuhkan sudah tepat. Hal ini penting karena alasan-alasan non yuridis tersebut dapat mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang akan diberikan. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, meliputi :

1) Latar belakang terdakwa :

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Jika dikaitkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur terhadap korban Dini Sera Afrianti terjadi setelah keduanya berkaraoke dan meminum minuman beralkohol dan terjadi pertengkaran antara keduanya. Kondisi ini yang menjadi faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana keadaan terdakwa dalam keadaan emosi yang tak terkontrol sehingga terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban untuk melampiaskan kemarahannya.

2) Akibat perbuatan terdakwa :

Akibat perbuatan terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Dini Sera Afrianti yaitu menyebabkan hilangnya nyawa korban serta duka yang mendalam bagi kelurga korban. Perbuatan terdakwa juga menimbulkan keresahan dan kemarahan masyarakat luas terhadap putusan bebas yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa, yang mana putusan tersebut menunjukkan rasa keadilan dan ketentraman masyarakat terganggu. Masyarakat merasa keamanan dan ketentraman mereka terancam.

3) Kondisi diri terdakwa :

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur terhadap korban Dini Sera Afrianti dalam putusan nomor : 454/PidB/2024/PN. Sby, Terdakwa adalah laki-laki berusia 32 tahun saat kasus tersebut terjadi sehingga secara fisik dan usia terdakwa tergolong dewasa dalam pertimbangan hukum. Dari segi usia seharusnya terdakwa sudah bisa memahami akibat dari perbuatannya, sehingga terdakwa seharusnya bisa mengendalikan tindakannya. Kondisi psikis terdakwa pada saat itu dalam keadaan marah dan emosi yang tak terkontrol sehingga hilangnya kendali diri, sebab sebelumnya keduanya sempat berkaraoke dan meminum minuman beralkohol bersama teman-temannya yang berujung pada pertengkaran berupa adu mulut antara keduanya hingga berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa.

4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor : 454/Pid.B/2024/PN.Sby, terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang diputus bebas karena unsur-unsur dalam dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan berdasarkan dugaan dan asumsi, bukan alat bukti konkret. Putusan bebas terhadap terdakwa oleh hakim sesuai dengan Asas in dubio pro reo yang menjelaskan bahwa jika ada keraguan oleh hakim, terdakwa harus dibebaskan. Hakim menilai bahwa tidak terdapat niat atau tujuan dari terdakwa untuk membunuh korban, sehingga unsur dengan sengaja atau kesengajaan dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Dini Sera Afrianti tidak terbukti.

Visum et repertum Nomor KF.23.0465 menunjukan pada pemeriksaan luar dan dalam tubuh korban, yang pada kesimpulannya sebab kematian korban akibat luka robek mejemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul, tetapi Visum et Repertum tidak bisa menjelaskan benda apa yang digunakan, sementara tidak ada saksi yang melihat secara jelas penyebab matinya korban Dini Sera Afrianti. Hasil rekaman CCTV tidak secara langsung memperlihatkan terjadinya korban dilindas oleh mobil terdakwa. Tidak ada satupun pasal dalam dakwaan alternatif penuntut umum yang terbukti berdasarkan pembuktian dipersidangan, terutama karena unsur kesengajaan tidak terbukti dan sebab kematian korban tidak dapat dipastikan berasal dari perbuatan terdakwa. Kesengajaan tidak terbukti sebab terdakwa tidak merencanakan pembunuhan dan tidak ada bukti bahwa terdakwa bertindak dengan niat membunuh. Karena itu, terdakwa diputus bebas.

Terkait syarat agar seseorang dapat dijatuhi putusan bebas dari tuntutan yang dikenakan terhadapnya, pada putusan nomor : 454/Pid.B/2024/PN.Sby, pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada putusan nomor : 454/Pid.B/2024/PN. Sby, berdasarkan pertimbangan hukum hakim atas seluruh unsur dakwaan alternatif Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 359 KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang diajukan oleh JPU terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur tidak terbukti secara sah menurut hukum, alasannya karena hakim memperoleh kayakinan berdasarkan pendapat ahli keselamatan berkendara bahwa posisi korban berada diluar jalur mobil yang dikendarai terdakwa yang dihubungkan dengan rekaman CCTV yang tidak begitu jelas memperlihatkan bahwa korban meninggal akibat pembunuhan atau terlindas oleh mobil terdakwa sehingga hakim memutus bebas terdakwa.

2 Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan sanksi bagi orang yang terbukti melakukan tindak pidana harus memperhatikan tujuan dari pemberian hukuman. Menurut Sudarto bahwa, dalam menghadapi kriminalisasi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan pancasila. Setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum pasti akan dikenai sanksi, baik berupa sanksi administratif, denda maupun pidana. Sanksi memainkan peranan yang sangat vital selain dari aparatur dan sarana penegakan hukum itu sendiri.

Tujuan pemidanaan dilakukan untuk mencegah dilakukan kejahatan dikemudian hari dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kejahatan. Dengan mengasingkan pelaku kejahatan untuk sementara waktu, masyarakat dapat merasakan rasa aman dan

terlindungi dari ancaman yang ditimbulkan oleh individu yang melakukan perbuatan jahat tersebut. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru), disebutkan secara jelas dalam Pasal 51 yang menyebutkan :

mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;

memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemidanaan yang ditawarkan oleh pembuat undang-undang sekaligus representasi dari keinginan rakyat, dengan tegas menekankan bahwa pemidanaan tidak lagi hanya menekankan pada penderitaan dan nestapa, melainkan perbaikan perilaku yang lebih manusiawi dan efektif.

Menurut Samuel Marpaung tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru yaitu mengarahkan pidana berorientasi ke depan dengan menitikberatkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial dan pemulihian keseimbangan. Samuel Marpaung menyatakan bahwa konsep baru pemidanaan pada KUHP Nasional merupakan penyempurnaan dari tiga teori tujuan pemidanaan yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Ketiga teori tersebut dianggap masih memiliki kelemahan sehingga pemidanaan pada KUHP Nasional mengalami perkembangan yang memberikan perlindungan terhadap korban dan pemulihian keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat.

Setiap penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap orang. Ketentuan dalam penjatuhan sanksi pidana diatur pada ketentuan hukum pidana. Hukum pidana sendiri terbagi atas Hukum Pidana materil dan Hukum Pidana Formil. Hukum Pidana materil yaitu kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi yang melanggar pidana untuk di hukum (KUHP). Sedangkan Hukum Pidana Formil merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur cara beracara dan cara mempertahankan Hukum Pidana materil serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim (KUHAP).

Berkaitan dengan putusan bebas oleh hakim terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur sebagaimana tertuang dalam putusan nomor : 454/Pid.B/2024/PN. Sby yang disebutkan dalam amar putusan yang pada intinya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Berdasarkan amar putusan tersebut diatas, jika dikaitkan dengan upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Agung (MA), melalui Putusan Nomor : 1466 K/Pid/2024 tertanggal 22 Oktober 2024, mengabulkan permohonan kasasi dari JPU dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 454/Pid.B/2024/PN. Sby terkait putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Menurut penulis putusan bebas terhadap terdakwa pada putusan nomor : 454/Pid.B/2024/PN.Sby, belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam memberikan efek jera, mencegah pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan serta belum memenuhi rasa keadilan bagi korban. Dilihat dari tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia, putusan bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan dalam putusan nomor : 454/Pid.B/2024/PN.Sby dinilai bertentangan dengan tujuan pemidanaan, khususnya yang menyangkut perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan sosial dan penciptaan efek jera. Putusan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan ketidakadilan dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat bertentangan dengan tujuan pemidanaan jika tidak didasarkan pada bukti yang kuat. Jika putusan bebas diberikan karena hakim tidak cermat dalam memeriksa bukti dan saksi atau karena alasan lain yang tidak sesuai dengan hukum, maka putusan ini bisa dianggap tidak adil dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan untuk memberikan keadilan dan melindungi masyarakat.

D. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada putusan nomor : 454/Pid.B/2024/PN. Sby, berdasarkan pertimbangan hukum hakim atas seluruh unsur dakwaan alternatif Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 359 KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang diajukan oleh JPU terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur tidak terbukti secara sah menurut hukum, alasannya karena hakim memperoleh kayakinan berdasarkan pendapat ahli keselamatan berkendara bahwa posisi korban berada diluar jalur mobil yang dikendarai terdakwa yang dihubungkan dengan rekaman CCTV yang tidak begitu jelas memperlihatkan bahwa korban meninggal akibat pembunuhan atau terlindas oleh mobil terdakwa sehingga hakim memutus bebas terdakwa. Putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat bertentangan dengan tujuan pemidanaan jika tidak didasarkan pada bukti yang kuat. Jika putusan bebas diberikan karena hakim tidak cermat dalam memeriksa bukti dan saksi atau karena alasan lain yang tidak sesuai dengan hukum, maka putusan ini bisa dianggap tidak adil dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan untuk memberikan keadilan dan melindungi masyarakat.

Referensi

- Amir Minarbi, Beban Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Ruang Karya Bersama, Banjar, Kalimantan Selatan, 2023.
- Dharmawan, A.R., Ramadanti, N.K, Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan, Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 4, 2024.
- Fence M. Wantu, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Reviva Cendikia, Yogyakarta, 2019.
- Harrys Pratama Teguh dkk, Dinamika Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Ruang Karya, Banjar, Kalimantan Selatan, 2024.
- Henny Saida Flora dkk, Hukum Pidana Di Era Digital, CV. Rey Media Grafika, Batam, 2024.
- Julianus E. Latupeirissa, Deasy J.A. Hehanussa, Patrick Corpusty, Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana), Jurnal Belo, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Koesparmono Irsan, Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana, Gramata Publishing, Bekasi, 2016.
- Kurniawati, S., Putusan Bebas Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby), Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Messy Rivelya Hape dan Selfianus Laritmas, Analisis Hukum Pidana Tambahan Kebiri Kimia Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Tujuan Pemidanaan, INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research, Vol. 3 No. 2, 2023.
- Mochamad Januar Rizki, Mengenali Konsep Baru Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional, Hukum Online, 28 April 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-1t662de997a2036/?page=2>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1466 K/Pid/2024
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Samsul Susilawati, Pembelajaran moral Dan Desain Pembelajaran Moral, Pustaka Egaliter, Yogyakarta, 2020.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sherly Adam, Koordinasi Kelembagaan dalam Penenggelaman Kapal Hasil Tindak Pidana Di Bidang Perikanan, SASI, Vol. 26 No. 1, 2020.
- Tim Literasi Nusantara, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2022.
- Yuliana, M., Adam, S., & Latumaerissa, D., Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama (Studi Putusan No. 348/Pid. B/2021/PN.

Amb), PATTIMURA Law Study Review, Vol. 1 No. 2, 2023.